



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 209/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Maizuwar Pgl Ujang Kirai;
Tempat Lahir	:	Padang Panjang;
Umur / Tanggal Lahir	:	42 tahun/1 Maret 1977;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Mandiangin Jangkak RT.02 RW.04 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
8. Penetapan Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu YARMEN EKA PUTRA,.Dkk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 58/BH/2019/PN Bkt tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 8 Hal, Putusan Nomor 209/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor

209/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 25 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 27 Nopember 2019, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2019 No.Reg.Perkara : PDM - 50/BKT/EUH.1/09/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira Jam 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Gang Mesjid M. Syukra tepatnya di Jalan Ipuh Mandiangin RT.02 RW.01 Kelurahan Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekira Jam 22.45 Wib saksi RIKI WAHYUDI bersama saksi DINO SANTOSO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi RIKI WAHYUDI dan saksi DINO SANTOSO langsung menuju ke lokasi dan saat melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan, saksi MUHAMMAD FIRDAUS serta saksi DINO SANTOSO langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berjalan di gang Mesjid Syukra Jalan Ipuh Mandiangin Kel. Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dimana sebelumnya Terdakwa terlihat membuang narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening dari tangan kirinya ke atas trotoar di pinggir jalan tersebut;
- Selanjutnya saksi RIKI WAHYUDI dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ANAS, ST dan saksi MARZUKI dimana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik warna bening serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa kepada saksi saksi RIKI WAHYUDI dan saksi DINO SANTOSO terdakwa mengakui bahwa 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip warna bening adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari ACONG

Hal 2 dari 8 Hal, Putusan Nomor 209/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan cara online dengan biaya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari

Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekira Pukul 21.00 Wib;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik warna bening;
- Terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram) dan seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 347/10422.01/2019 Tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh PENI MARZUKI Selaku Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan RAFICHI YULI FS selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 6503/NNF/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 yang menerangkan :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram) dan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) diduga narkotika milik tersangka atas nama MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI;
 - Barang bukti milik tersangka MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI setelah dianalisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti milik tersangka MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Mandiangin RT.02 RW.01 Kelurahan Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: :

Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Jam 19.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ACONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(09a) terdakwa terdahulu Terdakwa mempersiapkan alat-alat hisap shabu yakni berupa botol air mineral, pipet/ sedotan air minum mineral gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah pirek kaca. Selanjutnya Terdakwa merakit alat-alat hisap tersebut dengan cara pertama Terdakwa membengkokkan 2 (dua) buah pipet plastik membentuk leter L dengan mancis, lalu Terdakwa membuat lubang pada bagian tutup botol air mineral tersebut dan mengisi air sampai $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian botol itu, lalu saya masukkan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca kemudian Terdakwa memasukkan pirek kaca ke pipet yang telah Terdakwa bengkokkan sementara pipet yang satunya Terdakwa masukkan ke lubang yang terdapat pada tutup botol yang disambungkan dengan 1 (satu) buah pipet lainnya. Selanjutnya pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu itu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan di saat yang bersamaan Terdakwa menghisap asap melalui pipet/ sedotan yang satunya dan hal tersebut Terdakwa lakukan sampai shabu yang ada pada pirek kaca tersebut habis;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik dari Rumah Sakit Tentara Bukittinggi No : SKHP/716/II/2019/RST tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. I. Gede Wardhana Tohjiwa Sp.PK pemeriksaan sampel urine terdakwa MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI positif (+) mengandung AMPHETAMIN (Shabu) yang menerangkan bahwa Terdakwa MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI positif (+) pemakai narkoba jenis THC dan AMPHETAMIN;

Bahwa terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri jenis AMPHETAMIN (Shabu) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang baik untuk kepentingan pengibatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2019 No. Reg.Perkara : PDM-50/BKT/Enz.1/09/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAIZUWAR panggil UJANG KIRAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIZUWAR panggil UJANG KIRAI dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika yang terbungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 31 Oktober 2019 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAIZUWAR panggil UJANG KIRAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAIZUWAR panggil UJANG KIRAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti yang disita berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis methamfetamina berat bersih 0,28 gram telah habis dipergunakan untuk uji laboratorium;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 6 November 2019 Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Bkt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tanggal 19 November 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 November 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 November 2019 Nomor W3.U1/2151/HPDN/XI/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Keberatan Terhadap Hasil pembuktian dan Penjatuhan Hukuman;

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Sementara dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh penyidik Polri tidak dalam keadaan kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba dan hal tersebut juga disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya menyebutkan bahwa “dalam rentang waktu antara jam 20.30 Wib sampai dengan jam 22.45 Wib tidak terbukti adanya Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba yang didapatnya”, sehingga jelas bahwa ketentuan point a pada SEMA No. 4 tahun 2010 itu tidak terpenuhi;

2. Keberatan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. LAB : 6503/NNF/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 yang menerangkan :
1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram) dan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) diduga narkoba milik Terdakwa atas nama MAIZUWAR Pgl UJANG KIRAI;
- Dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. LAB : 6503/NNF/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 disebutkan bahwa :

Hal 6 dari 8 Hal, Putusan Nomor 209/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang bukti sebagai main analisis sisanya dikembalikan berupa : 1 (satu) bungkus

plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,14 gr (nol koma empat belas) gram;

Dengan demikian jelas bahwa narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa Maizuwar Pgl Ujang Kirai tersebut tidak habis untuk pemeriksaan laboratorium sebagaimana amar Majelis Hakim, sehingga menurut Penuntut Umum Majelis Hakim tidak cermat dalam membuat amar putusan terkait barang bukti narkoba itu dan tindakan Majelis Hakim ini merupakan suatu bentuk kesalahan dan tidak mencerminkan adanya penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga Jaksa Penuntut Umum meminta dan memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang memperbaiki amar Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 31 Oktober 2019, yang dalam amar putusannya telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair"

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 31 Oktober 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 31 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami **Syamsul Bahri, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **Syaifoni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Juma't tanggal 13 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Alfirdaus, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Alfirdaus, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 Hal, Putusan Nomor 209/PID.SUS/2019/PT PDG.